



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi di Daerah akibat dampak penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1164);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA
KETENTUAN LAINNYA**

Pasal 14A

Dalam hal adanya penetapan status siaga darurat bencana dan/atau darurat bencana, maka ketentuan tahapan, persyaratan/kriteria, prosedur, dan pelaporan penyaluran bantuan perikanan ditetapkan dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 November 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI